

**KONSEP DENDA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN-
MUI/IX/2000)**

Samsul Karmaen

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
Email: hayyinalfaro@gmail.com

Abstrak

Konseptualisas fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Lahirnya fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi syariah yang terus berkembang sehingga diperlukan landasan-landasan dari fatwa DSNMUI. dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah di bawah naungan MUI.

Konstruksi konsep *syarth jaza'i* dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 berupa tiga konsep yaitu 1) *syarth jaza'i* adalah pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang besaran dendanya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 2) Prinsip dalam *syarth jaza'i* yaitu tidak boleh diberlakukan *syarth jaza'i* bagi nasabah yang menunda pembayaran dikarenakan faktor force majeure, tujuan dalam penerapan sanksi atas nasabah mampu adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (prinsip ta'zir), dan dana yang didapatkan dari pemberlakuan *syarth jaza'i* tidak boleh diklaim sebagai salah satu pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS), namun sebagai dana sosial. 3) Akad-akad yang diperbolehkan dalam *syarth jaza'i* versi DSN-MUI yaitu Murabahah, al-Qardh, Salam, Istishna dan Ijarah.

Kata kunci: ***Syarth jaza'i*, fatwa DSN-MUI, dan Lembaga Keuangan Syariah**

A. Latar Belakang

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Menurut Bellefroid, hukum yang berlaku disuatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib warga masyarakat.² Dengan demikian hukum memiliki dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan undang-undang yang mengatur hubungan antar warga masyarakat untuk mencapai keadilan.³ Keadilan inilah yang menjadi problem dari masa ke masa sekaligus menjadi objek kajian yang mengalami dinamika sesuai zaman.

¹ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 8.

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 55.

³ Umar Said, *Pengantar...*, hlm. 6.

Keadilan dalam sudut pandang Islam ditegaskan dalam al-Quran di mana keadilan dijadikan sebagai asas hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik individu maupun golongan. Sebagaimana Allah SWT sudah menetapkan bahwa keadilan adalah syariah yang dijadikan pijakan kerasulan nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya. Jika terjadi peperangan maka keadilan harus dijadikan solusi. Pihak yang kalah harus diperlakukan secara adil,

tidak boleh ada penganiayaan atau tindakan sewenang-wenang.⁴ Dengan demikian, sudut pandang fiqih (*Islamic Law*) muncul istilah denda (*Syarat jazā'i*) sebagai bentuk penyelesaian suatu masalah agar tercapai keadilan. *Syarat jazā'i* muncul sebab adanya kemungkinan timbul kendala-kendala yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan. Hal tersebut disebabkan tidak puasnya dari salah satu pihak, dikarena disatusisi timbul ingkar janji (*wanprestasi*) maupun perbuatan melawan hukum disebabkan kelalaian dan kesengajaan pada perjanjian yang telah disepakatinya. Disisi lain, dikarenakan timbul deviasi (*penyimpangan*), ketiadaan iktikad baik diakibatkan cacat pada kesepakatan kontrak bisnis yang dijalankan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain baik mengenai fisik, kehormatan maupun harta yang dimiliki.⁵

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariah Islam diturunkan. Banyak nash dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Para pakar Fiqih kemudian memformulasikan dalam kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Quran maupun Hadits. Mereka mengidentifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukum pidana (*uqūbah*) dan mana yang berimplikasi pada hukum perdata (*damman*). Ganti rugi dalam konteks lembaga perbankan syariah inilah yang sering disebut dengan istilah *syarat jazā'i*.

Sedangkan gagasan pendirian lembaga syariah di negara Indonesia berangkat dari kontroversi mengenai praktek bunga yang ada di lembaga-lembaga konvensional yang secara materil dilandaskan pada hukum

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al- Alaqot al-Dauliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1995), hlm. 36.

⁵ Abi Muhammad bin Ghanim al Baghdadi, *Majma' Dammanat*, cet ke 1, (Kairo: Dar al Salam, 1999), hlm.5.

perdata Indonesia.⁶ Kemudian pada abad ke 20 timbul kesadaran dikalangan umat Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat berdampak cukup luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi. Dalam dunia ekonomi mereka ingin melepaskan diri konsep ekonomi yang berasal dari negara-negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain bunga bank. Oleh karena itu dipandang perlu adanya sebuah bank Islam yang bebas dari praktek bunga.⁷ Menjamurnya lembaga perbankan syariah di Indonesia direspon oleh para ilmuwan dan cendekiawan dengan meneliti berbagai tema tema strategis berkaitan dengan bank syariah. Salah satu yang menarik adalah tentang konsep denda atau *syarṭ jazā'ī*.

Para pakar hukum perdata dari kalangan *fukaha* sebenarnya telah memformulasikan pola dan kaidah-kaidah sanksi/denda (*syarṭ jazā'ī*) yang berasaskan Islam. Mereka melakukan identifikasi mana bentuk denda yang berimplikasi pada sahnya perikatan dan mempunyai akibat hukum dalam pandangan Islam. Namun, dalam konteks Indonesia, lembaga yang cukup berperan dalam memberi pertimbangan atau fatwa dalam konteks perbankan syariah adalah dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, justru menimbulkan pro-kontra dikalangan ulama, akademis maupun masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi baik antara pendapat yang sama-sama mendukung maupun pendapat yang menentang dengan pemberian sanksi, pada dasarnya berkisar pada permasalahan kekhawatiran akan terjerumus pada sistem riba atau memang menganggapnya sebagai salah satu bentuk riba.

Oleh karena itu, permasalahan riba inilah yang menjadi akar terjadinya kontroversi pendapat tersebut.⁸ Padahal jika dilihat berdasarkan sejarah, ide pendirian bank Islam di Negara Islam tidak terlepas dari kontroversi seputar praktik bunga bank yang dilakukan pada bank-bank konvensional yang beredar di negara-negara barat sendiri sebagai awal praktik semacam itu, maupun di negara-negara Islam sendiri.⁹ Bagi

⁶ Lihat misalnya dalam KUHPer Buku III Bab 1 Bagian 4 tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

⁸ Maftuhatusolikhah, Kontroversi Tentang Keabsahan Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya, *Tesis* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2002), hlm. 67.

kalangan yang kontra, dikeluarkannya fatwa tersebut tentu dapat membukakan celah bagi bank Islam untuk kembali menjalankan praktik riba, seperti yang dilakukan bank konvensional dengan praktik bunganya. Selain itu, fatwa tersebut juga dapat memberikan dampak besar dalam istilah akuntansi terkait pembukuan keuangan bank Islam di Indonesia. Misalnya, istilah “pendapatan non-halal” yang diantaranya diperoleh dari hasil denda atas keterlambatan nasabah dalam melunasi hutangnya.

B. Konsep *Syarat Jazā’i* Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Denda diistilahkan oleh para ulama dengan nama *syarat jazā’i*. Hukum denda ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Sedangkan dalam istilah hukum perjanjian di Indonesia, *syarat jazā’i* sama dengan istilah klausul penalti. Klausul penalti termasuk dalam perjanjian baku terutama pada perjanjian kredit. Klausul penalti ini bukan termasuk dalam akad pokok, tetapi efek dari terjadinya suatu akad. Karenanya, dalam *hasyiyah ibn ‘abidin* dikutip Syamsul Anwar bahwa hukum akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad.⁹ Klausul mengenai denda itu sendiri menjadi salah satu jenis klausul yang penting dalam akad terutama akad seperti kredit.

Klausul penalti atau disebut dengan istilah *syarat jazā’i* menjadi pembahasan yang cukup panjang lebar dalam literatur hukum Islam klasik. Hanya saja yang menjadi titik pembahasan mengenai klausul secara umum, tanpa adanya pengkhususan dalam hal penalti. Terdapat beberapa pendapat pakar hukum madzhab klasik mengenai klausul dalam akad (*syurut al muqtarinah bil aqdi*).

1. Klausul dalam fikih madzhab syafi’i.

Secara umum sekaligus sebagai hukum asal klausul menurut madzhab ini adalah tidak boleh.¹⁰ Hanya saja demi kemaslahatan akad dan para pihak, madzhab ini masih memilah antara klausul yang diperbolehkan dan yang dilarang. Demikian juga bila klausul dalam akad bisa dibenarkan maka

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 214.

¹⁰ Syairazi, *Muhadzab*, Jilid 1, (Mesir, Mustofa al Halabi Press, 1958), hlm, 275

wajib bagi para pihak untuk melaksanakan akibat hukumnya.¹¹ Adapun klausul yang diperbolehkan menurut madzhab ini ada dua, yaitu:¹²

- a. Klausul tersebut selaras dengan akibat hukum yang terkandung dalam akad tersebut. Seperti klausul adanya saksi dalam transaksi jual beli.
- b. Klausul mengandung makna kebaikan (*al birra*). Seperti transaksi jual beli budak dengan penjual memberikan klausul supaya dimerdekakan.

Adapun diantara klausul yang dianggap sebagai klausul yang tidak sah adalah:

- a. Klausul yang mengandung unsur bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana digambarkan oleh Imam Ramli, seseorang yang membeli gelas dengan klausul dari penjual gelas tersebut harus digunakan untuk meminum minuman yang dilarang oleh agama seperti arak, bir dll. demikian halnya dengan syarat yang mengandung unsur gharar dan riba.¹³
- b. Klausul yang mengharuskan sesuatu yang sebenarnya tidak diharuskan dalam syariat Islam, seperti membeli unta dengan klausul wajib memberikannya nafaqah seratus dinar setiap bulanya, atau membeli unta dengan klausul pembeli wajib shalat sunnah sepuluh rakaat setiap harinya.¹⁴
- c. Klausul yang bertentangan dengan akibat hukum dalam akad, misalnya pelunasan dalam jual beli kredit sebagai klausul pemanfaatan barang.¹⁵

Pandangan mengenai klausul dalam madzhab ini tergolong sempit dan kurang memberikan ruang yang lebih luas dalam menyikapi pola tuntutan zaman. Hal ini bisa dimaklumi karena memang hukum asal dari klausul adalah larangan. Adapun ada sebagian klausul yang memang diperbolehkan, hal tersebut dengan melihat masalah yang timbul pada

¹¹ Nawawi, *Al Majmu'* Jilid (Mesir: Dar al Ulum Press, 1972)

¹² Muhammad Usman Syabir, *Assurut al Muqtarinatu bil Aqdi wa Atsaruha fih fil Fiqh Islam*, hal 69

¹³ Ramli, *Nihayatul Mukhtaz*, Jilid 3, (Mesir: al Babi al Halabi, 1938), Hlm 456.

¹⁴ Ramli, *Nihayatul Mukhtaz*, Jilid 3, (Mesir: al Babi al Halabi, 1938), Hlm 456

¹⁵ Mughni Muhtaz, Jilid 2, (Mesir, Mustofa al Halabi Press, 1958), hlm 31

akad dan para pihak, hanya saja diberi batas yang sangat ketat supaya kemaslahatan yang timbul benar benar kemaslahatan yang nyata (*maslahat muhaqqaqah*) bukan maslahat yang bersifat dugaan (*maslahat mauhumah*). Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara garis besar madzhab syafi'i dalam masalah klausul lebih cenderung menggunakan prinsip maslahat dan qiyas.

2. Klausul dalam fikih madzhab Hanafi

Klausul dalam madzhab Hanafi secara umum sama dengan madzhab Syafi'i, hanya saja berbeda mengenai dalil dan cara ijtihadnya saja. Kalau dalam madzhab Syafi'i mengedepankan analogi (qiyas) dan kemaslahatan, justru Madzhab Hanafi menggunakan metode ijtihad lain, yaitu *istihsan* dan *urf*. Dalam pandangan madzhab Hanafi, suatu klausul yang sudah berlaku dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat adalah merupakan dalil yang sah dan berlakunya klausul tersebut, bahkan dalam kondisi tertentu kad yang bisa disahkan meski bertentangan dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam akad tersebut. seperti yang terjadi pada akad *madbruf*.¹⁶

3. Klausul dalam fikih madzhab Maliki

Sebagai madzhab yang lebih mendasarkan hasil ijtihadnya pada kemaslahatan (*masolihul mursalah*), madzhab ini cenderung memiliki keluasan dalam berijtihad mengenai klausul akad. Sehingga memiliki kesamaan dengan madzhab Syafi'i dan Hanafi, diantaranya kesamaan yang paling pokok adalah sama-sama berpendapat bahwa hukum asal klausul akad adalah boleh. Hanya saja madzhab ini membatasi pada beberapa bentuk klausul yang tidak diperbolehkan, diantaranya Klausul yang mengandung Gharar, klausul yang bertentangan dengan tujuan akad, klausul yang tidak mengandung unsur pembodohan (*Jahalab*) Dll.¹⁷

4. Klausul dalam fikih madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali cenderung melihat klausul dalam akad berbeda dengan para madzhab pendahulunya. Secara hukum asalnya saja berbeda, kalau madzhab lain berpendapat bahwa hukum asal penyertaan klausul dalam

139. ¹⁶ Ibn Abidin, *Nasyrul Urfi fi Binail Ahkam ala al Urfi.*, jilid 2, (Beirut: Dar Ihya Turots), hlm.

¹⁷ Khattab, *Mawahibul Jalil, Jilid 4*, (Libya: Maktabah al Najah), hlm. 372.

akad adalah larangan, maka madzhab Hanbali melihat hukum asal klausul dalam akad adalah sah dan diperbolehkan.¹⁸ Jadi selama tidak ada dalil yang menjelaskan larangan suatu klausul tertentu didalam akad, maka diperbolehkan. Diantara klausul yang dilarang menurut madzhab hanbali adalah: Klausul akad didalam akad. Seperti seseorang yang menyewakan barangnya untuk orang lain dengan klausul mau memberinya pinjaman dalam jumlah tertentu. Hal ini berdasarkan Hadits

*Nabi Mubammad SAW melarang berlangsungnya dua transaksi didalam satu transaksi.*¹⁹

Terjadinya dua klausul sekaligus didalam satu akad, meskipun klausul tersebut adalah klausul yang sah. Seperti misalnya seseorang yang membeli satu bendel kayu bakar dengan klausul dibawakan ke rumah sekaligus di potongkan dalam bentuk kecil kecil. Hal ini didasarkan pada hadits

*Nabi Mubammad SAW melarang berlangsungnya dua klausul dalam satu akad.*²⁰

Dari beberapa uraian pendapat madzhab klasik mengenai klausul, bisa di simpulkan bahwa dalam masing madzhab memiliki teori yang secara garis besar memiliki keserupaan, hanya saja ada beberapa titik hal yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam madzhab Syafi'i misalnya, lebih menitik beratkan mengenai klausul yang mengandung makna kebaikan (*al birru*). Demikian halnya dengan madzhab Hanafi yang lebih menitik beratkan pada klausul yang berlaku sebagai adat (*urf*) dikalangan manusia. Dalam madzhab Maliki yang lebih memandang klausul sebagai hal yang memberikan kemanfaatan yang logis kepada para pihak dalam akad. Dan madzhab Hambali sebagai akumulasi dari beberapa pandangan madzhab – madzhab terdahulu sehingga terkesan lebih memberikan ruang yang lebar bagi berlangsungnya klausul, hanya saja madzhab ini memberikan batasan yang juga sangat ketat, yaitu tidak boleh terjadinya dua klausul dalam satu akad dan tidak boleh adanya klausul akad didalam akad yang lain.

¹⁸ Ibn Qudamah, Alkafi, (Beirut: Maktabah al Islami, 1963), Jilid 2, hlm 34.

¹⁹ Ahmad bin Hambal, al Musnad, Juz 1, hlm. 398.

²⁰ Al Turmudzi, Al Sunan, juz 3, (Beirut: Dar Ihya' al Turots al Arobi), hlm. 535.

Lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit memposisikan bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan klausul baku dalam perjanjian kredit, pertimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh perorangan atau perusahaan biasa; maka atas dasar pertimbangan ini perjanjian baku dalam perjanjian kredit tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan. Apabila klausula baku dalam perjanjian kredit itu digunakan

justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sistem moneter.²¹

Menurut Ch Gatot Wardoyo, ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, salah satunya adalah klausul penalti. Penalti sendiri memiliki arti hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.²² Selanjutnya klausula mengenai denda (penalty clause) ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan denda, baik mengenai besarnya maupun kondisinya.²³

Dalam pandangan ulama, *syarṭ jazā'i* atau klausul penalti tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah

sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Singkat kata, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, dengan alasan sebagai berikut:

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 265-267.

²² Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), hlm.425.

²³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan*, hlm. 270-272.

Dalam banyak ayat dan hadits, didapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Makna kandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil dari al-Quran dan as-Sunnah. Maksud dari persyaratan adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan. Berdasar keterangan di atas, maka *syarṭ jazā'i* adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Berikut ini adalah dua kutipan fatwa para ulama: *pertama* adalah keputusan Majma' Fikih Islami yang bernaung di bawah *Munāẓamah Mu'tamar Islami*, yang merupakan hasil pertemuan mereka yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tgl 23–28 September 2000. Hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

1. *Syarṭ jazā'i* adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Adanya *syarṭ jazā'i* (denda) yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang. Sebaliknya, adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi *istiṣna'* adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga.

Istiṣna' adalah kesepakatan bahwa salah satu pihak akan membuatkan benda tertentu untuk pihak kedua, sesuai dengan pesanan yang diminta. Namun bila

pembeli dalam transaksi *ba'i bit-taqshīt* (jual-beli kredit) terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.

3. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian.

Kedua adalah fatwa Haiyah Kibar Ulama Saudi. Secara ringkas, keputusan mereka adalah sebagai berikut, “*syarṭ jazā’i* yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Jika ada alasan yang diakui secara syar’i, maka alasan tersebut mengurungkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir. Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi.

Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya, dalam rangka melaksanakan firman Allah, yaitu surat an-Nisa’: 58.” (*Taudhib al-Ahkamr.* 4/253–255). Jadi, anggapan sebagian orang bahwa *syarṭ jazā’i* secara mutlak itu mengandung unsur riba nasi’ah adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan ini tidaklah salah jika ditujukan untuk transaksi-transaksi yang pada asalnya adalah utang-piutang, semisal jual-beli kredit dan transaksi salam.²⁴

C. Konsep *Syarṭ Jazā’i* dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 berbicara mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa ini dapat dikategorikan sebagai *syarṭ jazā’i*. *Syarṭ jazā’i* sendiri merupakan

²⁴ Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, *Serba serbi Denda*, dalam <http://pengusahamuslim.com/1713-serbaserbi-denda.html>, tanggal akses 11 Januari 2022

persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak dipenuhi.

Berikut dijelaskan mengenai konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Setelah didapatkan mengenai bagaimana konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, maka peneliti melihat kemungkinan dari upaya

konseptualisasi *syarṭ jazā'i* berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. *Syarṭ jazā'i* ialah denda yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai ganti rugi apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu akad pembayaran.²⁵ Dalam keputusan Majma Fikih Islam (*Islamic Law*) *syarṭ jazā'i* adalah kesepakatan di antara dua (pihak) yang menetapkan jumlah denda pengganti yang diterima oleh yang menetapkan syarat atas kerugian yang terjadi akibat pihak kedua tidak komitmen atau terlambat dalam komitmennya.²⁶

Dalam fatwa DSN-MUI No. 17 tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai kesepakatan antara dua pihak tentang sanksi atas pihak yang tidak komitmen atau terlambat dalam suatu pembayaran. Fatwa DSN-MUI No. 17 hanya menjelaskan tentang diperbolehkannya sanksi yang dilakukan oleh LKS atas nasabahnya seperti disebutkan dalam ketentuan umum fatwa, bahwa sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.²⁷ Namun kemudian, isi dari fatwa DSN-MUI dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.²⁸ Ketentuan ini mendekati maknanya dengan istilah *syarṭ jazā'i* di mana sanksi yang diperbolehkan tersebut dapat berupa denda atas dasar kesepakatan. Artinya, dilihat dari konstruksi fatwa, konsep *syarṭ*

²⁵ Uthman Syabir, *Buhuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu'asirah* (Jordan: Dar al- Nafais, 1998), hlm. 855.

²⁶ <https://islamqa.info/id/112090>, tanggal akses 9 Januari 2022

²⁷ Lihat keputusan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

²⁸ *Ibid.*,

jaẓā'i dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 belum terlalu jelas dikarenakan penggunaan istilah sanksi dalam fatwa tersebut. Penggunaan kata sanksi sebagai inti utama dari fatwa DSN-MUI No. 17 menjadikan penjelasan mengenai *syarṭ jaẓā'i* terlihat samar karena *syarṭ jaẓā'i* sendiri sudah berkaitan dengan suatu kesepakatan atas denda, bukan sanksi. Baru kemudian fatwa DSN-MUI menjelaskan sanksi tersebut berdasarkan konsep *syarṭ jaẓā'i*.

Selanjutnya, *syarṭ jaẓā'i* dalam fatwa DSN-MUI No. 17 tersebut berupa akad dalam transaksi hutang yaitu ketika ada nasabah pada lembaga keuangan syariah (LKS) yang terlambat membayar hutangnya, maka boleh dikenakan sanksi berupa denda yang telah disepakati. Pembayaran hutang ini tidak dijelaskan secara rinci yaitu pembayaran hutang dalam akad yang seperti apa.

Berdasarkan analisa terhadap fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tersebut, konstruksi *syarṭ jaẓā'i* versi DSN-MUI diperlukan penjelas dari fatwa lain misalnya fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *Ta'widh* (ganti rugi). Hal tersebut dikarenakan dalam fatwa No. 17 tidak dijelaskan secara detail. Selain itu, maksud dari dikeluarkannya fatwa ini memang untuk melegitimasi pemberian sanksi oleh LKS kepada para nasabahnya yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran.

Sedangkan dalam fatwa No. 43 terdapat beberapa kemiripan yaitu pada pertimbangan huruf e dijelaskan bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu.²⁹ Selain itu, dalam landasan dalil yang digunakan juga tertulis dari dari al-Qur'an dan Hadist yang sama. Walaupun dalam fatwa No. 43 tentang ta'widh ini lebih banyak jumlah dalil yang digunakan dibandingkan dengan fatwa No.17.¹⁷ Artinya, fatwa No. 43 tentang Ta'widh dapat dijadikan sebagai penjelas konsep *syarṭ jaẓā'i* dalam fatwa No. 17 karena sifat kekhususannya.

D. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

²⁹ Lihat fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh

Dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 adalah agar Bank Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk memberi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Walaupun fatwa tersebut jika dilihat dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadha*). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi jika diadopsi menjadi hukum positif atau regulasi suatu wilayah.³⁰

Adapun dalam kajian Ushul Fiqh, fatwa memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang meminta dan memberi fatwa. Namun teori lama ini dapat diperbaharui seiring dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Teori fatwa yang mengikat bagi pihak yang meminta fatwa dan memberi fatwa ini sudah tidak relevan untuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Maka dalam fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak hanya mengikat bagi pihak yang meminta atau bagi praktisi (lembaga) ekonomi syariah, tapi juga bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bertransaksi dengan lembaga terkait. Karena fatwa-fatwa ini telah dipoositivisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), bahkan DPR RI mengesahkan Perbankan Syariah melalui undang-undang No. 21 Tahun 2008.

Terlepas dari mengikat tidaknya fatwa DSN-MUI, pada praktiknya hampir semua fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang perbankan syariah telah berjalan dan diterapkan dalam praktik operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah fatwa No. 17/DSN- MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah

³⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta : eLSAS Jakarta, 2008), hlm. 20-21

mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Terdapat empat bagian dalam sistematika keputusan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Empat bagian tersebut adalah pertimbangan, landasan hukum, pendapat ulama, dan keputusan. Dalam pertimbangan, keputusan fatwa menjelaskan bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran. Nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariat Islam. Karena hal tersebut, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariat Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”³¹.

Keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terdiri dari dua bagian. *Pertama*, ketentuan umum tentang sanksi. Didalamnya dijelaskan bahwa sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya

³¹ *Ibid.*

ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

KESIMPULAN

Konsep syar ṭ jazā'i dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 berupa tiga konsep yaitu;

1. Syar ṭ jazā'i adalah pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran yang besaran dendanya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
2. Prinsip dalam syar ṭ jazā'i yaitu tidak boleh diberlakukan syar ṭ jazā'i bagi nasabah yang menunda pembayaran dikarenakan faktor *force majeure*, tujuan dalam penerapan sanksi atas nasabah mampu adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (prinsip ta'zir), dan dana yang didapatkan dari pemberlakuan *syarṭjazā'i* tidak boleh diklaim sebagai salah satu pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS), namun sebagai dana sosial.
3. Akad-akad yang diperbolehkan dalam syar ṭ jazā'i versi DSN-MUI yaitu Murabahah, al-Qardh, Salam, Istishna dan Ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Sunan, Al Turmudzi, juz 3, Beirut: Dar Ihya' al Turots al Arobi.
- Al Baghdadi Abi Muhammad bin Ghanim, *Majma' Dammanat*, cet ke 1, Kairo: Dar al Salam, 1999.
- Abidin, Ibn, *Nasyrul Urfi fi Binail Abkam ala al Urfi.*, jilid 2, Beirut: Dar Ihya Turots.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al- Alaqot al-Dauliyyah fi al-Islam* Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1995.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : eLSAS Jakarta, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- Ibn Qudamah, Alkafi, Beirut: Maktabah al Islami, 1963.
- Khattab, *Mawahibul Jalil, Jilid 4*, Libya: Maktabah al Najah.
- Muhta, Mughni z, Jilid 2, Mesir, Mustofa al Halabi Press, 1958.
- Nawawi, *Al Majmu'* Jilid, Mesir: Dar al Ulum Press, 1972.
- Ramli, *Nibayatul Mukhtaz* , Jilid 3, Mesir: al Babi al Halabi, 1938.
- Ramli, Nihayatul Mukhtaz, Jilid 3, Mesir: al Babi al Halabi, 1938.
- Said, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009.
- Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006.
- Syairazi, *Muhadzab*, Jilid 1, Mesir, Mustofa al Halabi Press, 1958.
- Syabir, Uthman, *Bubuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu`asirah*, Jordan: Dar al-Nafais, 1998.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, *Serba serbi Denda*, dalam <http://pengusahamuslim.com/1713-serbaserbi-denda.html>, tanggal akses 11 Januari 2022
- <https://islamqa.info/id/112090>, tanggal akses 9 Januari 2022
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.